



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa,

Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten

Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2013 dalam Register Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PA.Ek,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/VI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 29 Juni 1992;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 14 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :
 1. Anak I, umur 20 tahun.
 2. Anak II, umur 15 tahun.
 3. Anak III, umur 9 tahun dan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap, jadi selama ini penggugatlah yang berusaha mencari nafkah sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- c. Bahwa akibat dari sifat tergugat tersebut, tergugat sering memukul penggugat;
- d. Bahwa orang tua tergugat sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering membuat penggugat dan tergugat bertengkar;
- e. Bahwa tergugat lebih percaya ucapan orang lain dari pada ucapan penggugat sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, maka ketua majelis mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator ;

Bahwa pada hari persidangan tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat memilih **Drs. Asmuni Wahdar, MSI.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap penggugat dan tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada ketua majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasi gagal dilaksanakan oleh mediator, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 1 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/VI/1992 tanggal 29 Juni 1992 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);



II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, setelah bersumpah menurut tata cara agama islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1992 di Maroangin dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih enam tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun setelah lahir anak ketiga, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tergugat sampai memukul penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari penggugat dan anak penggugat;



- Bahwa saksi juga tidak pernah menyaksikan tergugat memukul penggugat namun saksi pernah melihat wajah penggugat memar dan bengkak dan penggugat mengatakan bahwa ia habis dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dari cerita anak penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, penggugat tinggal di pasar sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1992 di Maroangin dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih enam tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 14 tahun;



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun setelah lahir anak ketiga, penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat selalu cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sering melihat wajah penggugat memar dan bengkak bahkan pernah sampai mengeluarkan darah dan penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia habis dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri orang tua tergugat sering ikut campur dengan membela tergugat bila penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya, penggugat tinggal di pasar sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, kemudian ketua majelis mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator **Drs. Asmuni Wahdar, MSI.**, yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasipun gagal dilaksanakan oleh mediator, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang gugatannya dan telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1992, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat disebabkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat secara layak karena tergugat malas bekerja, tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, disamping itu orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan tergugat lebih percaya ucapan orang lain daripada ucapan penggugat sendiri. Puncak perselisihan



dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 dimana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan berikutnya sampai perkara ini diputus tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat hanya menghadiri siding pertama dan persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi hadir dan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat namun karena perkara ini adalah perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (Bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/VI/1992 tanggal 29 Juni 1992 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, bermeterai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak lahir anak ketiga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat disebabkan karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain disamping itu orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan pertengkar tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri, meskipun saksi pertama tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat



bertengkar secara langsung dan hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita penggugat dan anak penggugat namun keterangan saksi pertama tersebut didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang sering menyaksikan pertengkaran penggugat dengan tergugat bahkan saksi kedua sering menyaksikan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan selalu membela tergugat bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakrukunan penggugat dengan tergugat disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangganya sebagai akibat adanya



perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi. Kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut membuktikan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dan mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;



Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) poin (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka dalil gugatan penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilula 1434 H., oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

MUSTAMIN,Lc.

Dra. SITTI JOHAR

ttd.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. SAJARIAH

Rincian biaya perkara

- | | | |
|-----------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan: | | Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5. | | |

| | | |
|---------------|-----|---------------|
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | | Rp. 411.000,- |

Untuk Salinan
Panitera,

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.